



PENETAPAN

Nomor 691/Pdt.P/2021/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama :

SUN NYAP, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sungai Purun tanggal 21 Februari 1962, Agama Konghucu, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. H Rais Abdul Rahman No. 359 RT/RW 001/011 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

KIM FAH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Sungai Purun, tanggal 11 Mei 1967, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Konghucu, alamat Jl. H Rais Abdul Rahman No. 359 RT/RW 001/011 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

Untuk selanjutnya keduanya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan;
- Setelah memeriksa alat bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan ;
- Setelah mendengar dan memperhatikan alat bukti keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan surat permohonan sesuai suratnya tertanggal 14 Oktober 2021 perihal permohonan penetapan anak dalam perkawinan, yang telah terdaftar dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 15 September 2021 dibawah Nomor 691/Pdt.P/2021/PN.Ptk dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan pengesahan anak dengan alasan – alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon sebelumnya telah melangsungkan perkawinan di kediaman terdahulu para pemohon di Sungai Purun Kecil, pada tanggal 25 Oktober 1992, namun perkawinan tersebut belum dilangsungkan secara agama dan tidak tercatat oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil setempat;
2. Bahwa setelah pernikahan dan berstatus suami istri para pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:



- 1) XONNIE, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak, pada tanggal 9 Desember 1993, anak pertama dari Ibu Kim Fah;
Dan oleh karena perkawinan para pemohon tersebut belum pernah dicatatkan atau didaftarkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, maka status hukum anak tersebut menjadi tanggung jawab selaku ibunya.
- 2) VERIANI, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak, pada tanggal 25 Januari 1996, anak kedua dari Ibu Kim Fah;
Dan oleh karena perkawinan para pemohon tersebut belum pernah dicatatkan atau didaftarkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, maka status hukum anak tersebut menjadi tanggung jawab selaku ibunya;
- 3) STEVENN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak, pada tanggal 21 November 2001, anak ketiga dari Ibu Kim Fah;
Dan oleh karena perkawinan para pemohon tersebut belum pernah dicatatkan atau didaftarkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, maka status hukum anak tersebut menjadi tanggung jawab selaku ibunya;
3. Bahwa perkawinan para pemohon telah dilaksanakan secara agama Khonghucu di Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) Kalimantan Barat Pontianak, pada tanggal 11 Agustus 2020, yang dipimpin oleh Js. Rudy Leonard, dan langsung didaftarkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.
4. Bahwa karena tidak mengertinya para pemohon pada saat melaksanakan pernikahan secara agama Khonghucu di Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) Kalimantan Barat Pontianak tersebut, para pemohon belum mengurus pengesahan anak yang statusnya luar kawin tersebut sebagai anak yang berstatus dalam perkawinan yang sah secara agama Khonghucu dan perkawinan yang tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.
5. Bahwa para pemohon bermaksud ingin mengubah status anak yang tertulis sebagai anak yang lahir diluar perkawinan yang sah pada akta kelahiran anak tersebut sebagai anak yang sah dalam perkawinan.
6. Bahwa untuk memenuhi kepentingan para pemohon yang tertulis di atas tersebut, maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri.

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan No. 691/ Pdt.P/ 2021/ PN Ptk.



7. Bahwa oleh karena para pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka para pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan uraian di atas tersebut, maka para pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak untuk kiranya berkenan memanggil para pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan kiranya berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan para pemohon;
- 2) Menyatakan pemohon **SUN NYAP** dan **KIM FAH**, mempunyai anak yang tercatat dalam perkawinan yang sah yaitu:
 - **XONNIE**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak, pada tanggal 9 Desember 1993 sebagai anak dalam perkawinan yang sah para pemohon.
 - **VERIANI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak, pada tanggal 25 Januari 1996 sebagai anak dalam perkawinan yang sah para pemohon.
 - **STEVENN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak, pada tanggal 21 November 2001 sebagai anak dalam perkawinan yang sah para pemohon.
- 3) Memerintahkan para pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk didaftarkan tentang pengesahan anak para pemohon tersebut ke tempat pendaftaran yang tersedia untuk itu;
- 4) Membebankan biaya permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir menghadap sendiri dan di dalam pemeriksaan persidangan Para Pemohon telah membacakan surat permohonan dan selanjutnya Para Pemohon menyatakan mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil – dalil permohonan sebagaimana yang disampaikan, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171032102620001 tanggal 30 Juni 2021 atas nama SUN NYAP, diberi tanda dengan P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171035105670002 tanggal 30 Juni 2021 atas nama KIM FAH, diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171031401071622 tanggal 24 Agustus 2020 atas nama kepala keluarga SUN NYAP, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 410/1996 tanggal 29 Januari 1996 atas nama VERIANI, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2430/2001 tanggal 08 Desember 2001 atas nama STEVENN, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5030/1993 tanggal 13 Desember 1993 atas nama XONNIE, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-24082020-0012 tanggal 24 Agustus 2020 atas nama suami isteri SUN NYAP dengan KIM FAH, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Para Pemohon telah pula mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **SUI FA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah adik dari **KIM FAH**;
 - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami-istri;
 - Bahwa para Pemohon bersama ketiga anaknya tersebut bertempat tinggal di Jl. H Rais Abdul Rahman No. 359 RT/RW 001/011 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
 - Bahwa pemohon yang bernama SUN NYAP telah melangsungkan perkawinan dengan pemohon yang bernama KIM FAH pada tanggal 25 Oktober 1992, di Sungai Purun Kecil secara agama Konghucu dan adat Tionghoa;
 - Bahwa para Pemohon pada tanggal 24 Agustus 2020 perkawinan para Pemohon didaftarkan / dicatatkan pada Majelis Agama Konghucu Inodonesia di Pontianak;
 - Bahwa selanjutnya perkawinan para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak pada tahun 2020;
 - Bahwa dari pernikahan para pemohon tersebut dikaruniai anak bernama :

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan No. 691/ Pdt.P/ 2021/ PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **XONNIE**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak, pada tanggal 9 Desember 1993;
 - 2) **VERIANI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak, pada tanggal 25 Januari 1996;
 - 3) **STEVENN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak, pada tanggal 21 November 2001;
- Bahwa TJONG KIM FAH dengan KIM FAH adalah satu orang yang sama, yaitu Pemohon, nama TJONG tersebut merupakan nama marga dari orang tua KIM FAH;
 - Bahwa para Pemohon bersama ketiga anaknya tersebut bertempat tinggal di Jl. H Rais Abdul Rahman No. 359 RT/RW 001/011 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
 - Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh para Pemohon;
2. Saksi **FAM KA PHUNG**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah adik Ipar **SUN NYAP**;
 - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami-istri;
 - Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Jl. H Rais Abdul Rahman No. 359 RT/RW 001/011 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
 - Bahwa pemohon yang bernama SUN NYAP telah melangsungkan perkawinan dengan pemohon yang bernama KIM FAH pada tanggal 25 Oktober 1992, di Sungai Purun Kecil secara agama Konghucu dan adat Tionghoa;
 - Bahwa para Pemohon pada tahun 2020 perkawinan para Pemohon didaftarkan / dicatatkan pada Majelis Agama Konghucu Indonesia di Pontianak;
 - Bahwa selanjutnya perkawinan para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak pada tahun 2020;
 - Bahwa dari pernikahan para pemohon tersebut dikaruniai anak bernama :

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan No. 691/ Pdt.P/ 2021/ PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) **XONNIE**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak, pada tanggal 9 Desember 1993;
- 2) **VERIANI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak, pada tanggal 25 Januari 1996;
- 3) **STEVENN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak, pada tanggal 21 November 2001;

- Bahwa para Pemohon bersama ketiga anaknya tersebut bertempat tinggal di Jl. H Rais Abdul Rahman No. 359 RT/RW 001/011 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- Bahwa TJONG KIM FAH denga KIM FAH adalah satu orang yang sama, yaitu Pemohon, nama TJONG tersebut merupakan nama marga dari orang tua KIM FAH;
- Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam penetapan ini akan menunjuk pada Berita Acara Persidangan serta haruslah dianggap telah termuat secara lengkap dalam penetapan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan guna mengesahkan anak-anak yang dalam akta kelahirannya tertulis anak luar kawin dari TJONG KIM FAH menjadi anak dari perkawinan yang sah antara para Pemohon, yaitu terhadap 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. **XONNIE**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak, pada tanggal 9 Desember 1993;
2. **VERIANI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak, pada tanggal 25 Januari 1996;
3. **STEVENN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak, pada tanggal 21 November 2001;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007 Mahkamah Agung R.I., Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk, dan P-3 berupa Kartu Keluarga, dengan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah (dalam hal ini saksi SUI FA dan saksi FAM KA PHUNG), telah ternyata terungkap fakta hukum bahwa Para Pemohon bersama dengan 3 (tiga) orang anaknya bertempat tinggal di Jl. H Rais Abdul Rahman No. 359 RT/RW 001/011 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, yang mana tempat tinggal Para Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, sehingga dengan demikian adalah beralasan dan berdasar hukum jika Pengadilan Negeri Pontianak menerima dan berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-7 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-204112020-0001 tanggal 24 Agustus 2020, dan diperkuat oleh alat bukti keterangan saksi yang diajukan di persidangan (dalam hal ini saksi SUI FA dan saksi FAM KA PHUNG), telah ternyata bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Konghucu dengan Pemuka Agama Konghucu JS. RUDY LEONARD di MAKIN Pontianak pada tanggal 11 Agustus 2020 dan telah pula pernikahan itu dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan : ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selanjutnya ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara



SUN NYAP (suami) dengan KIM FAH/TJONG KIM FAH (isteri) adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) orang anak Para Pemohon yang dimohonkan pengesahan yang bernama XONNIE VERIANI, dan STEVENN sebagaimana tersebut diatas (bukti bertanda P-4, P-5, dan P-6), dengan dikuatkan bukti P-3, serta keterangan saksi SUI FA dan saksi FAM KA PHUNG, ternyata ketiga anak Para Pemohon tersebut dilahirkan dalam perkawinan Para Pemohon yang telah dilangsungkan secara agama Konghucu dan adat Tionghoa, namun belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga ketiga anak tersebut dalam akta kelahirannya dinyatakan sebagai anak luar kawin dari TJONG KIM FAH, yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan untuk maksud dan tujuan permohonan ini Para Pemohon menghendaki agar kedua anak Para Pemohon tersebut dapat diakui dan disahkan secara hukum sebagai anak-anak Para Pemohon demi untuk menjamin hak-hak keperdataan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang R.I. tentang Perkawinan, disebutkan : "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah", sedangkan dalam Pasal 43 sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Mahkamah Kontitusi, disebutkan : "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" menjadi "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan / atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya", sehingga dengan demikian anak yang dilahirkan mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki yang mengakibatkan dia dilahirkan jika dapat dibuktikan secara hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan pada posita angka 2 permohonannya pada pokoknya menyatakan sebelum pengesahan perkawinan Para Pemohon telah kawin secara adat dan telah lahir anak pertama yang bernama XONNIE, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 09 Desember 1993, (bukti bertanda P-6), anak kedua yang bernama VERIANI, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 25 Januari 1996 (bukti bertanda P-4), dan anak ketiga yang bernama STEVENN, jenis kelamin laki-laki,



lahir di Pontianak pada tanggal 21 Nopember 2001 (bukti bertanda P-5), bahwa semasa perkawinannya Para Pemohon telah lalai untuk mendaftarkan perkawinan ke Kantor Pencatatan Sipil sehingga keempat anak Para Pemohon sampai saat ini masih disebut anak dari Ibu TJONG KIM FAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-3 sampai dengan P-6, dengan didukung oleh alat bukti keterangan saksi (dalam hal ini saksi SUI FA dan saksi FAM KA PHUNG), telah ternyata bahwa dalam perkawinan antara Pemohon (SUN NYAP / ayah biologis / suami) dengan Pemohon TJONG KIM FAH / KIM FAH / ibu biologis / isteri) telah dilahirkan sebanyak 3 (tiga) orang anak kandung luar kawin karena perkawinannya tidak dicatatkan sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku (Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 280 KUHPerdara, disebutkan : “Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya”, sedangkan dalam Pasal 277 KUHPerdara disebutkan : “Pengesahan anak, baik dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, maupun dengan surat pengesahan menurut Pasal 274 KUHPerdara, mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan undang-undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan undang-undang tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pengakuan dapat dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya jika seorang laki-laki menikahi perempuan yang merupakan ibu dari anak yang bersangkutan secara sah menurut hukum agamanya, sedangkan pengesahan anak dapat dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya jika seorang laki-laki menikahi perempuan yang merupakan ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dalam akta perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dengan dihubungkan maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dapat melakukan pengesahan ketiga anak tersebut sebagai anak kandung secara sah menurut hukum, karena berdasarkan alat bukti surat (bukti bertanda P-4 sampai dengan P-6) dengan dikuatkan alat bukti saksi (dalam hal ini saksi SUI FA dan saksi FAM KA



PHUNG) yang keduanya dibawah sumpah menerangkan Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya secara agama Konghucu dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tempat dimana Pemohon melangsungkan perkawinannya (bukti P-7); Pengesahan tersebut adalah sebagai bentuk rasa tanggung jawab Para Pemohon bahwa ketiga anak yang telah dilahirkan adalah benar-benar anak biologis dari Para Pemohon, sehingga menurut hukum ketiga anak tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti layaknya anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat terhadap maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon untuk mengakui dan mengesahkan 3 (tiga) orang anak tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan maupun adat istiadat, sehingga petitum angka 2 permohonan Para Pemohon adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon petitum angka 2 tersebut dikabulkan, maka untuk pencatatannya perlu diperintahkan para pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak agar pengesahan anak para pemohon tersebut didaftarkan dan dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini merupakan perkara voluntair maka secara hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon petitum angka 2 sampai dengan angka 4 dikabulkan, maka permohonan para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian petitum angka 1 dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2, Pasal 42, Pasal 43 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 277 KUHPerdata, 280 KUHPerdata, dan Pasal 49, Pasal 50 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan No. 691/ Pdt.P/ 2021/ PN Ptk.



- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan pemohon **SUN NYAP** dan **KIM FAH**, mempunyai anak yang tercatat dalam perkawinan yang sah yaitu:
 - **XONNIE**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak, pada tanggal 9 Desember 1993 sebagai anak dalam perkawinan yang sah para pemohon;
 - **VERIANI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak, pada tanggal 25 Januari 1996 sebagai anak dalam perkawinan yang sah para pemohon;
 - **STEVENN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak, pada tanggal 21 November 2001 sebagai anak dalam perkawinan yang sah para pemohon;
- 3) Memerintahkan para pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk didaftarkan tentang pengesahan anak para pemohon tersebut ke tempat pendaftaran yang tersedia untuk itu;
- 4) Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 1 November 2021, oleh: YAMTI AGUSTINA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SANDRA DEWI OKTAVIA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SANDRA DEWI OKTAVIA, S.H.

YAMTI AGUSTINA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| Meterai | Rp10.000,00 |
| Hak Redaksi | Rp10.000,00 |
| <u>Biaya Proses</u> | <u>Rp50.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). |